



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor: 780 K/PID.SUS/2017

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Purwanto Als Pur Bin Katimin;**  
Tempat lahir : Pangkalpinang;  
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 18 November 1984;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Veteran RT.02 RW.03 Kelurahan  
Parit Lalang, Kecamatan Rangkui, Kota  
Pangkalpinang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan tanggal 11 Juni 2016;
2. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2016 sampai dengan tanggal 1 Juli 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2016;
4. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 9 September 2016;
5. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2016 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2016;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 15 November 2016;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2016 sampai dengan tanggal 14 Januari 2017;
9. Hakim Tinggi sejak tanggal 30 Desember 2016 sampai dengan 18 Januari 2017;
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 17 Maret 2017;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 387/2017/780 K/Pid.Sus/PP/2017/MA, tanggal 7

Hal. 1 dari 17 hal. Put.Nomor 780 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Juni 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Februari 2017;

12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 388/2017/780K/Pid.Sus/PP/2017/MA, tanggal 7 Juni 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 7 April 2017;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 389/2017/780K/Pid.Sus/PP/2017/MA, tanggal 7 Juni 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 6 Juni 2017;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 390/2017/780K/Pid.Sus/PP/2017/MA, tanggal 7 Juni 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 6 Juli 2017;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang karena didakwa :

P e r t a m a :

Bahwa Terdakwa PURWANTO alias PUR bin RASIDI baik bertindak sendiri-sendiri maupun bertindak bersama-sama dengan HAIRUN alias CAL bin HAMZAH (berkas terpisah) dan RUDI (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2016 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juni 2016 bertempat di Jalan Kemilik RT.02 RW.01 Kelurahan Parit Lalang Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2016 sekira jam 19.30 Wib saksi HAIRUN alias CAL bin HAMZAH menghubungi Terdakwa untuk meminta "ganja" yang dijawab oleh Terdakwa "tidak ada nanti ditanyakan sama teman", kemudian Terdakwa menghubungi RUDI menanyakan "ada / tidak ganja" dan dijawab oleh RUDI "tidak ada".
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2016 sekira jam 19.00 Wib RUDI menghubungi Terdakwa melalui handphone mengatakan "masih mau tidak teman kamu, tetapi ganjanya sedikit" lalu Terdakwa menjawab "nanti saya tanya dulu teman saya" dan selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi HAIRUN alias CAL bin RASIDI dengan mengatakan "cal ada punya teman

Hal. 2 dari 17 hal. Put.Nomor 780 K/Pid.Sus/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saya mau atau tidak" lalu dijawab oleh saksi HAIRUL alias CAL "mau, berapa harganya", dan dijawab oleh Terdakwa "harga Rp2.000.000,00 saya tidak mengambil untung dari kamu" lalu disetujui/disepakati oleh saksi HAIRUN alias CAL.

- Bahwa sekira jam 19.35 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi HAIRUN alias CAL bertempat di Jalan Kemilik RT.02 RW.01 Kelurahan Parit Lalang Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang untuk mengambil uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang akan dipergunakan untuk membeli narkoba jenis ganja dari RUDI (belum tertangkap), lalu Terdakwa menghubungi RUDI yang mengatakan agar Terdakwa mengambil narkoba jenis ganja di jalan tanah kuning serta menyuruh Terdakwa mengambil uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan meletakan uang sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) di tempat Terdakwa mengambil narkoba jenis ganja tersebut.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2016 sekira jam 20.00 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi HAIRUN alias CAL yang bertempat di Jalan Kemilik RT.02 RW.01 Kelurahan Parit Lalang Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja seberat ± 1 (satu) kilogram lalu diserahkan kepada saksi HAIRUN alias CAL sambil Terdakwa mengatakan untuk berhati-hati dan pergi meninggalkan rumah saksi HAIRUN alias CAL.
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan No. 295/10543.00/2016 tanggal 16 Juni 2016 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalpinang terhadap :
  - 1 (satu) bungkus/paket sedang berisi daun kering yang diduga narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat bruto/kotor 50,03 gram (berat termasuk plastik pembungkus).
  - 1 (satu) bungkus/paket besar berisi daun kering yang diduga narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat bruto/kotor 278,63 gram (berat termasuk plastik pembungkus).
  - 1 (satu) bungkus/paket besar berisi daun kering yang diduga narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat bruto/kotor 442,74 gram (berat termasuk plastik pembungkus).
  - 11 (sebelas) bungkus/paket kecil berisi daun kering yang diduga narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat bruto/kotor 26,01 gram (berat termasuk plastik pembungkus).

Hal. 3 dari 17 hal. Put.Nomor 780 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) bungkus/paket besar berisi daun kering yang diduga narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat bruto/kotor 1025,85 gram (berat termasuk plastik pembungkus).
- 1 (satu) bungkus/paket besar berisi daun kering yang diduga narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat bruto/kotor 619,89 gram (berat termasuk plastik pembungkus)

Dan telah diajukan permohonan pengujian laboratorium ke Badan Narkotika Nasional Up. Balai Laboratorium Narkoba di Jakarta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboraturis No. 386 F/VI/2016/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 23 Juni 2016 menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus besar berlakban warna coklat kode A1 berisikan bahan/daun dengan berat netto 526,3000 gram ;
2. 1 (satu) bungkus besar berlakban bening kode A2 berisikan bahan/daun dengan berat netto 997,7000 gram ;
3. 1 (satu) bungkus besar plastik bening kode A3 berisikan bahan/daun dengan berat netto 465,9000 gram ;
4. 1 (satu) bungkus besar plastik bening kode B1 berisikan bahan/daun dengan berat netto 289,9000 gram ;
5. 1 (satu) bungkus sedang kertas kode B2 berisikan bahan/daun dengan berat netto 31,5000 gram ;
6. 11 (sebelas) bungkus kecil kertas koran berisikan bahan/daun dengan berat netto 16,2918 gram ;

Barang bukti disita dari tersangka HAIRUL alias CAL bin HAMZAH, setelah dilakukan pemeriksaan didapat hasil bahwa bahan/daun di dalam bungkus besar berlakban warna coklat kode A1 No.1, bahan/daun di dalam bungkus besar berlakban bening kode A2 No.2, bahan/daun di dalam bungkus besar plastik bening kode A3 No.3, bahan/daun di dalam bungkus besar plastik bening kode B1 No.4, bahan/daun di dalam bungkus sedang kertas kode B2 No.5, bahan/daun didalam bungkus kecil kertas koran No. 6 adalah Ganja mengandung THC (Tetrahydrocanabinol) yang terdaftar dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa :

1. 1 (satu) bungkus besar berlakban warna coklat kode A1 berisikan bahan/daun dengan berat netto 526,1000 gram ;

Hal. 4 dari 17 hal. Put.Nomor 780 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bungkus besar berlakban bening kode A2 berisikan bahan/daun dengan berat netto 997,6000 gram ;
3. 1 (satu) bungkus besar plastik bening kode A3 berisikan bahan/daun dengan berat netto 465,8000 gram ;
4. 1 (satu) bungkus besar plastik bening kode B1 berisikan bahan/daun dengan berat netto 289,5000 gram ;
5. 1 (satu) bungkus sedang kertas kode B2 berisikan bahan/daun dengan berat netto 31,4000 gram ;
6. 11 (sebelas) bungkus kecil kertas koran berisikan bahan/daun dengan berat netto 14,8529 gram ;

Dimasukkan kembali ke dalam tempatnya semula, kemudian masing-masing dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel bertuliskan BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

K e d u a :

Bahwa Terdakwa PURWANTO alias PUR bin RAISID pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2016 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juni 2016 bertempat di Terdakwa Jalan Veteran RT.02 RW.03 Kelurahan Parit Lalang Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, dengan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2016 sekira jam 16.00 WIB saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang bertempat di Jalan Veteran RT.02 RW.03 Kelurahan Parit Lalang, Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja dengan cara Terdakwa mencampur daun ganja kering dan tembakau lalu dilinting seperti batang rokok menggunakan kertas papier, kemudian Terdakwa bakar dengan korek api setelah itu Terdakwa hisap seperti menghisap batang rokok secara berulang-ulang sehingga Terdakwa merasakan pikiran tenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sampel Urine hari Sabtu tanggal 11 Juni 2016 oleh Dr. LISDIA RATNAWATI selaku Kepala Subbid Dokpol Biddokkes Polda Kepulauan Bangka Belitung terhadap urine tersangka diambil lalu dimasukkan dalam botol plastik kemudian dibungkus

Hal. 5 dari 17 hal. Put.Nomor 780 K/Pid.Sus/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lak serta plaster dan diawetkan guna dikirim ke Laboraturium Uji Narkoba BNN Jakarta dan telah diajukan permohonan pengujian laboraturium ke Badan Narkotika Nasional Up. Balai Laboraturium Narkoba di Jakarta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboraturis No. 388 F/VI/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 23 Juni 2016 menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah botol plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisikan urine  $\pm$  100 ml. barang bukti disita dari Tersangka PURWANTO alias PUR bin KATIMIN, setelah dilakukan pemeriksaan didapat hasil bahwa urine positif mengandung Delta 9 Tetrahydrocannabinol yang terdaftar dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang tanggal 28 November 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PURWANTO alias PUR bin KATIMIN bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum melakukan penyalahgunaan Narkotika yaitu membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan Pidana Denda terhadap Terdakwa sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus besar plastik bening kode B1 berisikan bahan/daun dengan berat netto 289,9000 gram;
  - 1 (satu) bungkus sedang kertas kode B2 berisikan bahan/daun dengan berat netto 31,5000 gram;
  - 11 (sebelas) bungkus kecil kertas Koran berisikan bahan/daun dengan berat netto 16,2918 gram;

Hal. 6 dari 17 hal. Put.Nomor 780 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti disita dari Hairun Als Cal Bin Hamzah (dalam berkas perkara terpisah);

Setelah dilakukan pemeriksaan didapat hasil bahwa bahan / daun di dalam :

- Bungkus besar plastik bening kode B1 No.4;
- Bungkus sedang kertas kode B2 No.5;
- Bungkus kecil kertas Koran No.6;

Adalah ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) yang terdaftar dalam daftar narkoba Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa :

- 1 (satu) bungkus besar plastik bening kode B1 berisikan bahan/daun dengan berat netto 285,5000 gram;
- 1 (satu) bungkus sedang kertas kode B2 berisikan bahan/daun dengan berat netto 31.4000 gram;
- 11 (sebelas) bungkus kecil kertas Koran berisikan bahan/daun dengan berat netto 14,8529 gram;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa HAIRUN Als CAL Bin HAMZAH;

4) 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 276/Pid. Sus/2016/PN.Pgp tanggal 14 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PURWANTO Als PUR Bin KATIMIN tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 7 dari 17 hal. Put.Nomor 780 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus besar plastik bening kode B1 berisikan bahan/daun dengan berat netto 289,9000 gram;
  - 1 (satu) bungkus sedang kertas kode B2 berisikan bahan/daun dengan berat netto 31,5000 gram;
  - 11 (sebelas) bungkus kecil kertas Koran berisikan bahan/daun dengan berat netto 16,2918 gram;

Barang bukti disita dari Hairun Als Cal Bin Hamzah (dalam berkas perkara terpisah);

Setelah dilakukan pemeriksaan didapat hasil bahwa bahan/daun di dalam :

- Bungkus besar plastik bening kode B1 No.4;
- Bungkus sedang kertas kode B2 No.5;
- Bungkus kecil kertas Koran No.6;

Adalah ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) yang terdaftar dalam daftar narkoba Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa:

- (satu) bungkus besar plastik bening kode B1 berisikan bahan/daun dengan berat netto 285.000 gram;
- 1 (satu) bungkus sedang kertas kode B2 berisikan bahan/daun dengan berat netto 31.4000 gram;
- 11 (sebelas) bungkus kecil kertas Koran berisikan bahan/daun dengan berat netto 14,8529 gram;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa HAIRUN Als CAL Bin HAMZAH;

- 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang Nomor 4/PID/2017/PT.BBL tanggal 31 Januari 2017, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 14 Desember 2016 Nomor 276/Pid.Sus/2016/PN.Pgp, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai penjatuan pidana penjara dan denda

Hal. 8 dari 17 hal. Put.Nomor 780 K/Pid.Sus/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut dibawah ini:

1. Menyatakan Terdakwa PURWANTO Als PUR Bin KATIMIN tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus besar plastik bening kode B1 berisikan bahan/daun dengan berat netto 289,9000 gram;
  - 1 (satu) bungkus sedang kertas kode B2 berisikan bahan/daun dengan berat netto 31,5000 gram;
  - 11 (sebelas) bungkus kecil kertas Koran berisikan bahan/daun dengan berat netto 16,2918 gram;Barang bukti disita dari Hairun Als Cal Bin Hamzah (dalam berkas perkara terpisah);

Setelah dilakukan pemeriksaan didapat hasil bahwa bahan/daun didalam:

- Bungkus besar plastik bening kode B1 No.4;
- Bungkus sedang kertas kode B2 No.5;
- Bungkus kecil kertas Koran No.6;

Adalah ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) yang terdaftar dalam daftar narkotika Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa:

- 1 (satu) bungkus besar plastik bening kode B1 berisikan bahan/daun dengan berat netto 285.000 gram;
- 1 (satu) bungkus sedang kertas kode B2 berisikan bahan/daun dengan berat netto 31.4000 gram;

Hal. 9 dari 17 hal. Put.Nomor 780 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) bungkus kecil kertas Koran berisikan bahan/daun dengan berat netto 14,8529 gram;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa HAIRUN Als CAL Bin HAMZAH;

- 1 (satu) buah handphone merek samsung warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 1/Akta.Pid/2017/PN.Pgp, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Februari 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Februari 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 16 Februari 2017 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Februari 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Februari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 16 Februari 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

## I. Keberatan tentang penjatuhan hukuman

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung memperbaiki putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang dalam hal menjatuhkan hukuman pidana terhadap Terdakwa PURWANTO alias PUR bin KATIMIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta) subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan mengambil alih pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Pangkalpinang tanpa mempertimbangkan aspek kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat padahal Penuntut Umum menuntut Terdakwa PURWANTO alias PUR bin KATIMIN dengan

Hal. 10 dari 17 hal. Put.Nomor 780 K/Pid.Sus/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pidana penjara selama 15 (lima belas tahun) dan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan, berdasarkan fakta persidangan dimana Terdakwa bertugas sebagai perantara dalam hal jual beli narkoba Golongan I antara HAIRUN alias CAL bin HAMZAH dengan RUDI (belum tertangkap) dengan harga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Terdakwa juga bertugas mengambil narkoba dari RUDI untuk diserahkan kepada HAIRUN alias CAL bin HAMZAH sehingga keliatan penting sekali peranan Terdakwa untuk sampainya narkoba golongan I kepada HAIRUN alias CAL bin HAMZAH dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari hasil transaksi jual beli narkoba golongan I tersebut, bahwa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun bagi Terdakwa kiranya merupakan hukuman yang tepat karena perbuatan Terdakwa tidak memutus mata rantai peredaran narkoba, serta bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar memberantas peredaran gelap narkoba karena merusak mental generasi muda dan bertentangan dengan keadaan darurat narkoba yang terjadi di Indonesia;

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang menyatakan bahwa pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang terlalu berat dengan alasan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas permintaan saksi HAIRUN alias CAL bin HAMZAH dan barang bukti berupa ganja ditemukan bukan dalam penguasaannya serta Terdakwa masih muda usianya sehingga masih bisa diharapkan untuk memperbaiki perilaku dan kehidupannya, sehingga menurut kami selaku Penuntut Umum sangatlah tidak beralasan dikarenakan Terdakwa mengenal RUDI (belum tertangkap) tempat untuk membeli ganja tersebut, sehingga permintaan HAIRUN alias CAL bin HAMZAH terhadap Terdakwa apabila Terdakwa sadar perbuatannya bertentangan dengan Undang-Undang maka Terdakwa tidak akan menerima permintaan dari HAIRUN alias CAL bin HAMZAH untuk membeli ganja serta Terdakwa tidak akan berusaha untuk menghubungi RUDI. Dan juga berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang bahwa HAIRUN alias CAL bin HAMZAH pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan lebih berat dari Terdakwa.

Hal. 11 dari 17 hal. Put.Nomor 780 K/Pid.Sus/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pidana tersebut dirasakan Penuntut Umum kurang memberi efek jera khususnya bagi Terdakwa dan umumnya bagi pelaku tindak pidana yang lain, tujuan pemidanaan bukan merupakan pembalasan atas perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa tetapi lebih kepada pembinaan bagi Terdakwa namun dengan dijatuhkannya hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus ribu rupiah) subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan memperhatikan meluasnya peredaran narkoba karena memberikan kerugian dan dampak negatif maka pidana tersebut dirasakan tidak dapat membina Terdakwa itu sendiri, mungkin untuk masa yang akan datang masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang sama karena mereka mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan tergolong ringan, sehingga dikhawatirkan tujuan dari pemidanaan terhadap Terdakwa menurut Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Nasional kita tidak mencapai sasaran, sebaliknya apabila hukuman yang dijatuhkan diperberat dan setimpal dengan kesalahan-kesalahan Terdakwa dengan mempertimbangkan aspek psikologis masyarakat dan sosiologis pada saat tindak pidana tersebut dilakukan tentunya akan menjadi barometer pula bagi Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.
- Bahwa apabila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada diri Terdakwa belum memadai, hal ini dapat dilihat dari segi Edukatif, Preventif, Korektif maupun Represif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979).
  - Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung belum memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama;
  - Dari segi Preventif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama;
  - Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.

Hal. 12 dari 17 hal. Put.Nomor 780 K/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.
  - Bahwa memang Terdakwa bukan dikategorikan sebagai penjahat namun nyatanya perbuatan Terdakwa telah terbukti dan sangat tidak layak serta mendapat kecaman keras dari masyarakat mengingat Pemerintah sedang gencar melakukan pemberantasan narkoba karena narkoba telah menjadi ancaman serius bagi pembangunan mental generasi muda.
  - Bahwa menurut Bismar Siregar dalam bukunya Bunga Rampai Karangan Tersebar halaman 8 disebutkan bahwa beratnya hukuman yang ditetapkan membawa pengaruh, di satu pihak si calon penjahat akan berfikir tujuh kali sebelum melakukan perbuatan jahatnya dan bagi masyarakat rasa lega bila dari putusan tercermin hukuman yang setimpal.
- II. Majelis Hakim tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dalam amar putusannya menyatakan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang sekedar mengenai penjatuhan pidana penjara dan denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tersebut, kami selaku Penuntut Umum tidak sependapat, dengan alasan bahwa Terdakwa bertugas sebagai perantara dalam hal jual beli narkoba Golongan I antara HAIRUN alias CAL bin HAMZAH dengan RUDI (belum tertangkap) dengan harga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Terdakwa juga bertugas mengambil narkoba dari RUDI untuk diserahkan kepada HAIRUN alias CAL bin HAMZAH sehingga keliatan penting sekali peranan Terdakwa untuk sampainya narkoba golongan I kepada HAIRUN alias CAL bin HAMZAH dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari hasil transaksi jual beli narkoba golongan I tersebut serta menyatakan bahwa pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang terlalu berat dengan alasan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas permintaan saksi HAIRUN alias CAL bin HAMZAH dan barang bukti berupa ganja ditemukan bukan dalam penguasaannya serta Terdakwa masih muda usianya sehingga masih bisa diharapkan untuk memperbaiki perilaku dan kehidupannya.

Menimbang, bahwa atas alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa terlepas dari alasan Penuntut Umum, terbukti fakta hukum bahwa:

Hal. 13 dari 17 hal. Put.Nomor 780 K/Pid.Sus/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat Terdakwa ditangkap tidak ditemukan ganja ataupun narkoba jenis lain di rumah atau ditempat Terdakwa berjualan bakso;
- Saksi Hairun menerangkan bahwa ganja yang ada di rumah Hairun adalah ganja yang dititipkan oleh Budi (DPO);
- Terdakwa menyatakan bahwa ia pengguna ganja agar bisa tidur karena Terdakwa sulit tidur;
- Hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Tetrahydrocannabinol;
- Pada saat ditangkap tidak ditemukan ganja di rumah Terdakwa;
- Ganja yang ada di rumah saksi Hairun adalah titipan dari Rudi (DPO);
- Terdakwa menggunakan ganja karena sulit tidur;
- Urine Terdakwa mengandung Tetrahydrocannabinol;
- Dari fakta tersebut disimpulkan bahwa Terdakwa adalah pengguna narkoba jenis ganja sehingga Terdakwa harus dipidana penjara berdasarkan pasal 127 (1) a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) yang diajukan oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., sebagai Pembaca III yang berpendapat:

Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar. Perbuatan Terdakwa datang ke rumah Hairun als. Cal untuk mengambil uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang akan dipergunakan untuk membeli narkoba jenis ganja dari Rudi. Kemudian Terdakwa mengambil narkoba membawa satu paket narkoba jenis ganja seberat 1 kg lalu diserahkan kepada saksi Hairun als. Cal. Sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. *Judex Facti* telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Bahwa alasan lainnya juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Hal. 14 dari 17 hal. Put.Nomor 780 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*), maka sesuai Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, Majelis setelah bermusyawarah, diambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu menolak dengan perbaikan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 4/PID/2017/PT.BBL tanggal 31 Januari 2017 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Negeri Pangkalpinang Nomor 276/Pid.Sus/2016/PN.Pgp tanggal 14 Desember 2016 harus diperbaiki sekedar mengenai pasal yang terbukti dan pidananya, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagaimana disebutkan dibawah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PANGKALPINANG** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung No. 4/PID/2017/PT.BBL, tanggal 31 Januari 2017 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang No. 276/Pid.Sus/2016/PN.Pgp, tanggal 14 Desember 2016 mengenai pasal yang terbukti dan pidananya, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Purwanto alias Pur bin Katimin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Hal. 15 dari 17 hal. Put.Nomor 780 K/Pid.Sus/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Purwanto alias Pur bin Katimin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus besar plastik bening kode B1 berisikan bahan/daun dengan berat netto 289,9000 gram;
  - 1 (satu) bungkus sedang kertas kode B2 berisikan bahan/daun dengan berat netto 31,5000 gram;
  - 11 (sebelas) bungkus kecil kertas Koran berisikan bahan/daun dengan berat netto 16,2918 gram;

Barang bukti disita dari Hairun Als Cal Bin Hamzah (dalam berkas perkara terpisah);

Setelah dilakukan pemeriksaan didapat hasil bahwa bahan/daun didalam:

- Bungkus besar plastik bening kode B1 No.4;
- Bungkus sedang kertas kode B2 No.5;
- Bungkus kecil kertas Koran No.6;

Adalah ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) yang terdaftar dalam daftar narkoba Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa :

- 1 (satu) bungkus besar plastic bening kode B1 berisikan bahan/daun dengan berat netto 285.000 gram;
- 1 (satu) bungkus sedang kertas kode B2 berisikan bahan/daun dengan berat netto 31.4000 gram;
- 11 (sebelas) bungkus kecil kertas Koran berisikan bahan/daun dengan berat netto 14,8529 gram;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Hairun alias Cal bin Hamzah;

- 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2017 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. dan Sri Murwahyuni, S.H.,

Hal. 16 dari 17 hal. Put.Nomor 780 K/Pid.Sus/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.,

Ketua Majelis:

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.,

Panitera Pengganti:

ttd./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.,

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 17 dari 17 hal. Put.Nomor 780 K/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)